



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 91 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI (GERPARI)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya perikanan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/PERMEN-KP/2015;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02/MEN/201 tentang Pengadaan dan peredaran Pakan Ikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI (GERPARI) DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Perikanan, adalah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
5. Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan mulai proproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan, adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
7. Budidaya Ikan, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol .
8. Pembudidaya Ikan, adalah orang yang mata pencahariannya membudidayakan ikan.
9. Kelompok Pembudidaya Ikan, adalah kumpulan pembudidaya ikan yang telah terorganisir dan memiliki visi dan misi yang sama untuk melakukan budidaya ikan.
10. Produsen Pakan Ikan, adalah pembudidaya ikan/kelompok masyarakat yang mengelola pembuatan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal dan memiliki mesin pembuat pakan ikan mandiri.

11. Bahan Baku Lokal, adalah bahan baku pakan yang ada dan tersedia di lokasi atau sekitar lokasi pembuatan pakan ikan.
12. Pakan Ikan, adalah pakan baik berupa pellet maupun pakan alternatif yang digunakan sebagai pakan ikan untuk kegiatan budidaya ikan.
13. Pakan Ikan Mandiri, adalah pakan ikan untuk usaha pembesaran yang terbuat dari bahan baku lokal dan diproduksi oleh pembudidaya atau kelompok pembuat pakan dengan harga yang terjangkau dan kualitas sesuai teknologi anjuran.
14. Gerakan Pakan Ikan Mandiri yang selanjutnya disingkat GERPARI, adalah gerakan penggunaan pakan ikan yang dibuat sendiri oleh pembudidaya ikan atau kelompok pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan baku lokal yang layak sebagai bahan baku pakan ikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) GERPARI berdasarkan asas pemberdayaan, manfaat dan kesejahteraan.
- (2) GERPARI bertujuan :
 - a. Menyediakan pakan ikan yang berkualitas dan terjangkau dari bahan baku lokal untuk kegiatan budidaya ikan di daerah;
 - b. Menciptakan kemandirian pembudidaya ikan dalam penyediaan pakan ikan secara partisipatif;
 - c. Menekan biaya operasional dalam budidaya ikan;
 - d. Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup GERPARI meliputi :

- a. program GERPARI;
- b. pelaksanaan GERPARI;
- c. pengendalian GERPARI.

BAB IV PROGRAM GERPARI

Pasal 4

GERPARI dilakukan secara terpadu melalui program kegiatan terdiri dari :

- a. program bantuan sarana mesin pengaduk (mixer), pembuat tepung ikan, pencetak pellet ikan;
- b. program peningkatan kualitas sumber daya pembudidaya ikan dalam pembuatan pakan ikan;
- c. fasilitasi pengembangan usaha pembudidaya melalui skim kredit lunak;
- d. fasilitasi peningkatan kualitas pakan ikan mandiri melalui uji proximat (kandungan gizi) pakan ikan mandiri.

BAB V PELAKSANAAN GERPARI

Pasal 5

- (1) GERPARI dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan semua elemen masyarakat dan stakeholder terkait yang dikoordinir oleh Dinas Perikanan.
- (2) Stakeholder terkait GERPARI terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Camat dan Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Probolinggo;
 - c. Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kabupaten Probolinggo;
 - d. Pembudidaya Ikan se Kabupaten Probolinggo;
 - e. Produsen Pakan Ikan Mandiri di Kabupaten Probolinggo.

BAB VI PENGAWASAN GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan GERPARI.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 91 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003